



Contents lists available at [Journal IICET](#)

JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)

ISSN: 2502-079X (Print) ISSN: 2503-1619 (Electronic)

Journal homepage: <https://jurnal.iicet.org/index.php/jrti>



Evaluasi implementasi sistem informasi administrasi (SIAK) pada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten sintang

Sri Haryaningsih^{1*)}, Hardalina Hardalina¹

¹ Universitas Tanjungpura, Jl. Prof.Dr.H.Hadari Nawawi, Jendral Ahmad Yani, Pontianak Kalimantan Barat 78124, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Sept 12th, 2021

Revised Oct 20th, 2021

Accepted Nov 26th, 2021

Keyword:

Evaluasi
Implementasi
System
Informasi
Administrasi Kependudukan

ABSTRACT

Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menerapkan SIAK secara online dimulai pada tahun 2010. Secara teori sistem ini sangat baik, namun dalam pelaksanaannya saat ini, SIAK masih belum berjalan secara optimal. Dengan jumlah penduduk yang mencapai berpenduduk sebesar 413.369 jiwa (2019), penting bagi Disdukcapil Kabupaten Sintang untuk mengelola Database kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir serta terintegrasi. Sudah 94,57% penduduk Kabupaten Sintang melaksanakan perekaman data KTP-el. Dan selebihnya 5% wajib KTP yang belum melaksanakan KTP-el adalah wajib KTP pemula dan pendatang yang belum melaksanakan perekaman di daerah asal. Update data yang harus dilakukan masyarakat tidak dilakukan mengakibatkan pencapaian proses sinkronisasi data Kependudukan masih belum mencapai 100% Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini adalah evaluasi elemen kebijakan publik yang terdiri dari support, capacity dan value. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang diteliti dan menarik kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan pada bagian political will, sumber dayam manusia dan value atau manfaat dengan adanya SIAK sudah cukup baik, sedangkan pada infrastruktur, sosialisasi dan anggaran masih terdapat kekurangan. Adapun kendala dihadapi dalam penerapan SIAK adalah sarana dan prasarana yang masih kurang jumlahnya, sosialisasi yang tidak dilakukan berkala, serta anggaran pengadaan sarana prasarana yang masih minim. Peneliti menyaranaka nagar perlunya kesadaran untuk melakukan sosialisasi secara berkala kepadamasyarakat serta dengan ditambahkan alokasi anggaran penerapan SIAK agardapat tercapai tujuan SIAK yang telah diatur sesuai dengan landasan hukum.



© 2021 The Authors. Published by IICET.

This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0>)

Corresponding Author:

Haryaningsih, S.,
Universitas Tanjungpura, Pontianak, Indonesia
Email: sri.haryaningsih@fisip.untan.ac.id

Pendahuluan

Penerapan teknologi informasi (TI) seperti e-government di lingkungan pemerintah mempunyai peranan penting dalam memberikan kemudahan di berbagai aspek kegiatan pelayanan publik. Salah satu bentuk penerapan teknologi informasi dalam e-government ini diantaranya adalah penggunaan Sistem Informasi

Administrasi Kependudukan (SIAK). Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menerapkan SIAK secara online dimulai pada tahun 2010. Secara teori sistem ini sangat baik, namun dalam pelaksanaannya saat ini, SIAK masih belum berjalan secara optimal. Harapan masyarakat dengan adanya kebijakan SIAK ini dapat mempermudah dalam proses penyelenggaraan administrasi penduduk tetapi justru malah mempersulit masyarakat karena adanya keluhan dari masyarakat tentang panjangnya birokrasi dan prosesnya yang memerlukan waktu cukup lama.

Selain itu masih ada ditemukan warga yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) lebih dari satu, padahal tujuan dari SIAK ini adalah untuk menetapkan dokumen penduduk yang seragam dengan menggunakan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) yang berlaku sebagai pengenalan tunggal dan menyediakan data dan informasi berskala nasional dan daerah mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses untuk dapat dimanfaatkan di berbagai bidang pembangunan. Dalam Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 disebutkan bahwa Pengelolaan SIAK bertujuan untuk: 1) meningkatkan kualitas pelayanan Pendaftaran Penduduk dan pencatatan Sipil, 2) menyediakan data dan informasi skala nasional dan daerah mengenai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang akurat, lengkap, mutakhir dan mudah diakses dan 3) mewujudkan pertukaran data secara sistemik melalui sistem pengenalan tunggal, dengan tetap menjamin kerahasiaan

Dilihat dari kemanfaatan yang diberikan oleh SIAK tidak mengherankan bila penerapan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Sintang dengan baik dan benar sangatlah penting. Berikut tabel yang menunjukkan besarnya kepemilikan KTP di wilayah Kabupaten Sintang pada tahun 2019

Tabel 1 <Kartu Tanda Penduduk Elektronik (Kabupaten Sintang Per 31 Desember 2019)>

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	Sintang	24,894	24,794	49,688
2	Tempunak	10,749	9,762	20,511
3	Sepauk	18,489	16,783	35,272
4	Ketungau hilir	8,208	7,295	15,503
5	Ketungau tengah	10,401	9,304	19,705
6	Ketungau hulu	7,855	6,992	14,847
7	Dedai	10,440	9,748	20,188
8	Kayan hilir	9,810	8,995	18,805
9	Kayan hulu	9,198	8,918	18,116
10	Serawai	9,370	8,887	18,257
11	Ambalau	6,515	5,358	11,873
12	Kelam permai	6,470	6,021	12,491
13	Sungai tebelian	12,344	11,507	23,851
14	Binjai hulu	5,014	4,721	9,735
Jumlah per Kabupaten		149,757	139,085	288,842

Sumber : Server Database Kependudukan

Dengan jumlah penduduk yang mencapai berpenduduk sebesar 413.369 jiwa (2019), penting bagi Disdukcapil Kabupaten Sintang untuk mengelola Database kependudukan yang akurat, lengkap, mutakhir serta terintegrasi. Sudah 94,57% penduduk Kabupaten Sintang melaksanakan perekaman data KTP-el. Dan selebihnya 5% wajib KTP yang belum melaksanakan KTP-el adalah wajib KTP pemula dan pendatang yang belum melaksanakan perekaman di daerah asal. Update data yang harus dilakukan masyarakat tidak dilakukan mengakibatkan pencapaian proses sinkronisasi data Kependudukan masih belum mencapai 100% dikarenakan proses Sinkronisasi data yang digunakan, sering terjadi ketidak-sinkronan data antara database dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Sintang dengan data yang digunakan oleh instansi pemerintah atau swasta di Kabupaten Sintang.

Terjadinya duplilat record terhadap data penduduk (kepemilikan NIK ganda) membuat data tersebut tidak dapat ditampilkan di dalam database pengguna, dalam hal ini instansi pemerintah atau swasta sebagai pengguna dari database kependudukan. Kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk menunjang penyajian data penduduk sehingga data hasil pelayanan harian di Dinas Dukcapil dapat langsung diakses oleh pihak pengguna. Dalam hal ini Dinas Dukcapil tidak memiliki server bank data, melainkan hanya memiliki server SIAK yang datanya tidak dapat diakses oleh pihak lain.

Masyarakat selaku Penduduk merupakan subyek dan obyek dari kebijakan harus mengetahui dan melaksanakan dari kebijakan tersebut sehingga dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pemerintah yang

intens hingga dapat membangun kesadaran masyarakat tersebut untuk berpartisipasi aktif hingga tercapainya tujuan dari kebijakan itu sendiri.

Sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini operator pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang tidak semuanya memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Proses pelaksanaan SIAK sendiri sangat bergantung pada kualitas jaringan vpn (virtual private network), seringnya terjadi gangguan pada jaringan yang digunakan tersebut menyebabkan sering terjadi kegagalan pada saat pengiriman data dari server Disdukcapil ke server pusat (Kemendagri). Permasalahan yang muncul terkait dengan Upgrade aplikasi SIAK di kabupaten Sintang yang memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK. Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sangat terbatas. Berikut Sumber Daya Manusia yang berada di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang.

Dalam penerapan SIAK, petugas yang mengoperasikan SIAK dibagi menjadi dua, yaitu operator dan administrator. Untuk operator, ditempatkan pada setiap bidang. Namun, tidak semua bidang terdapat operator SIAK. Berdasarkan hasil penelitian, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang bidang yang ditempatkan petugas operator adalah Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil serta ditambah dengan operator yang ditempatkan di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Sekretariat tidak memiliki petugas operator.

Tabel 3 Data Tenaga Honorer Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Berdasarkan Jabatan dan Jumlah Tahun 2020

No	Jabatan	Jumlah
1	Tenaga Administrasi	5 Orang
2	Operator Komputer	11 Orang
3	Petugas Loket	11 Orang
4	Penjaga Kantor	1 Orang

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang Tahun 2020

Berkaitan dengan kerahasiaan dan hak akses, tidak semua pegawai berhak untuk mengakses data SIAK. Hal tersebut sudah diatur kewenangannya. Hanya petugas operator dan administrator yang memiliki hak untuk mengakses. SIAK dilengkapi dengan *log-in password* sehingga hanya petugas yang berwenanglah yang bisa mengakses sesuai dengan *username* dan *password* masing-masing..

Kajian Literatur

Dalam Tayibnapi (2000:8), beberapa definisi oleh beberapa pakar evaluasi, antara lain: 1) Maclcolm Provus (1971) mendefinisikan evaluasi sebagai perbedaan apa yang ada dengan suatu standar untuk mengetahui apakah ada selisih, 2) Stufflebeam (1969, 1971, 1983, Stufflebeam & Shinkfield 1985), merumuskan evaluasi sebagai “ Suatu proses menggambarkan, memperoleh dan menyediakan informasi yang berguna untuk menilai alternatif keputusan dan 3) Alkin (1969) mendefinisikan evaluasi sebagai “ Suatu proses meyakinkan keputusan, memilih informasi yang tepat, mengumpulkan dan menganalisis informasi sehingga dapat melaporkan ringkasan data yang berguna bagi pembuat keputusan dalam memilih beberapa alternatif.

Wibawa (1994:9), evaluasi kebijakan bermaksud untuk mengetahui empat aspek, yaitu: 1) proses pembuatan kebijakan, 2) proses implementasi, 3) Konsekuensi kebijakan, dan 4) efektifitas dampak kebijakan. Wibawa (Dunn : 278, Ripley : 179) Evaluasi kebijakan publik mempunyai empat fungsi , yaitu : 1) Eksplanasi, melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamatinya.

Dari evaluasi ini evaluator dapat mengidentifikasi masalah, kondisi dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

1. Kepatuhan, melalui evaluasi dapat diketahui apakah tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan,
2. Audit, melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar sampai ke tangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan
3. Akunting, dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial ekonomi dari kebijakan tersebut.

Menurut Dunn (2003:608-609), evaluasi mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakannya dari metode-metode analisis kebijakan lainnya:

1. Fokus Nilai, evaluasi dipusatkan pada penilaian menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Evaluasi terutama merupakan usaha untuk menentukan manfaat atau kegunaan sosial kebijakan atau program, dan bukan sekedar usaha mengumpulkan informasi mengenai hasil aksi kebijakan yang terantisipasi dan tidak terantisipasi. Karena ketepatan tujuan dan sasaran kebijakan dapat selalu dipertanyakan, evaluasi mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan-tujuan dan sasaran itu sendiri.
2. Interdependensi Fakta-Nilai. Tuntutan evaluasi tergantung baik “fakta” maupun “nilai”. Untuk menyatakan bahwa kebijakan atau program tertentu telah mencapai tingkat kinerja yang tertinggi (atau rendah) diperlukan tidak hanya bahwa hasil-hasil kebijakan berharga bagi sejumlah individu, kelompok atau sejumlah masyarakat; untuk menyatakan demikian, harus didukung oleh bukti bahwa hasil-hasil kebijakan secara aktual merupakan konsekuensi dari aksi-aksi yang dilakukan untuk memecahkan masalah tertentu. Oleh karena itu, pemantauan merupakan prasyarat bagi evaluasi.
3. Orientasi Masa Kini dan Masa Lampau. Tuntutan evaluatif, berbeda dengan tuntutan-tuntutan advokatif, diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu, ketimbang hasil di masa depan. Evaluasi bersifat retrospektif dan setelah aksi-aksi dilakukan (ex post). Rekomendasi yang juga mencakup premis-premis nilai, bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi-aksi dilakukan (ex ante).
4. Dualitas Nilai. Nilai-nilai yang mendasari tuntutan evaluasi mempunyai kualitas ganda, karena mereka dipandang sebagai tujuan sekaligus cara. Evaluasi sama dengan rekomendasi sejauh mana berkenaan dengan nilai yang ada (misalnya, kesehatan) dan dianggap sebagai intristik (diperlukan bagi dirinya) ataupun eksentris (diperlukan karena hal itu mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain). Nilai-nilai sering ditata di dalam suatu hirarki yang merefleksikan kepentingan relatif dan saling ketergantungan antar tujuan dan sasaran.

Selanjutnya Wirawan (2012:17) mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda yaitu: 1) Evaluasi Proses (process evaluation) yaitu meneliti dan menilai apakah intervensi atau layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, dan apakah target populasi yang direncanakan telah dilayani, 2) evaluasi manfaat (outcome evaluation) meneliti, menilai, dan menentukan apakah program telah menghasilkan perubahan yang diharapkan dan 3) evaluasi akibat (impact evaluation) dimana melihat perbedaan yang ditimbulkan sebelum dan setelah adanya program tersebut.

Menurut Wirawan (2012:17) bagian evaluasi proses (process evaluation) dapat dipergunakan untuk menilai pelaksanaan suatu layanan program, dimana implementasi atau pelaksanaan suatu program akan terlihat dari keseluruhan proses atau serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Evaluasi proses dijalankan dengan melakukan penilaian terhadap sebuah informasi yang diperoleh, dengan melihat apakah layanan program telah dilaksanakan seperti yang direncanakan, informasi tersebut kemudian dianalisis dan dapat disajikan dengan data yang bersifat kualitatif. Dalam modul pengantar evaluasi program Wirawan menjelaskan bahwa evaluasi proses dilakukan dalam 2 tahapan penilaian yaitu: 1) Tahap pertama. Pengukuran atau penilaian dapat dilakukan dengan cara membandingkan hasil tes terhadap standar yang ditetapkan dan 2) Tahap kedua. perbandingan yang telah diperoleh kemudian disimpulkan dan dikualitatifkan sesuai dengan tujuan penilaian yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut.

Metode

Jenis penelitian yang akan digunakan adalah kualitatif dalam bentuk deskriptif. Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Data yang sudah dianalisis ini selanjutnya akan disajikan dalam sebuah penulisan yang sistematis. Metode penelitian merupakan suatu cara ataupun teknik yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mengumpulkan data serta menganalisisnya agar diperoleh suatu kesimpulan guna mencapai tujuan penelitian. Analisis ini didahului dengan tinjauan dari beberapa pemangku kepentingan sambil mengumpulkan data tentang tindakan mereka, minat mereka, persepsi, perilaku pengalaman, pemikiran dalam kaitannya dengan fenomena tertentu, yaitu dalam pengembangan pariwisata. Analisis dilakukan terkait dengan pengumpulan tulisan dan teks atau pengamatan langsung dari perilaku atau peristiwa yang terjadi, atau melalui wawancara mendalam dari para pemangku kepentingan ini. Sumber data atau informan penelitian, pemikirannya relevan dan mengetahui tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Selain itu, data juga dengan pengamatan langsung terhadap situasi dan kondisi sektor ini melalui media seperti seminar, dialog antar lembaga dan sebagainya. Data lain juga dapat diperoleh dari makalah, seminar,

laporan penelitian, buku, dokumen dan lainnya yang terkait dengan tujuan penelitian ini. Peneliti langsung menuju ke lapangan

Hasil dan Pembahasan

Kesiapan Kelembagaan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang menerapkan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) sejak tahun 2006. Kemudian menerapkan dalam sistem online baru dimulai pada tahun 2010. Artinya pemerintah membangun Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) secara bertahap. Tahapan kesiapan kelembagaan pengembangan mulai dari program aplikasi yang dikembangkan oleh pemerintah pusat, kemudian pembangunan infrastruktur dan persiapan sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah daerah masing-masing. Sedangkan untuk pengelolaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dilakukan oleh bidang Data dan Dokumen Kependudukan yang diatur di dalam Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Penjabaran tugas dari bidang Data dan Dokumen Kependudukan menjelaskan bahwa bidang Data dan Dokumen Kependudukan mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi, dan mengendalikan, serta mengevaluasi di bidang pengolahan data dan informasi, bidang perubahan data dan dokumen kependudukan serta bidang pemeliharaan dan penyimpanan. Hal ini juga ditegaskan oleh salah satu staf Disdukcapil yang mengatakan:

Ya jelas bahwa kita kerja pasti ada dasar hukumnya dan standar operasi pelaksanaan tidak asal-asalan atau menurut kemauan kita sendiri. Karena ini menyangkut tugas dan fungsi serta untuk pencapaian tujuan dari adanya kebijakan pemerintah itu sendiri. Yang saya tahu bahwa dasarnya Undang-undang no 23 tahun 2006 untuk peraturan yang lain saya kurang hapal dan paham.

Pada pelayanan publik, menurut hasil penelitian terjadi peningkatan jumlah pelayanan yang diberikan. Peningkatan yang paling signifikan adalah penerbitan akte kelahiran.. Selain jumlah yang meningkat, proses pengerjaan yang dilakukan juga menjadi lebih cepat dengan diterapkannya SIAK. SIAK yang sudah mengintegrasikan data kependudukan Kabupaten Sintang menjadi satu database, memudahkan petugas operator untuk memproses karena hanya dengan menggunakan NIK, akan muncul seluruh data penduduk yang bersangkutan. Otomatisasi ini sebelumnya masih belum bisa dilakukan karena belum terintegrasi sehingga proses pengerjaan dilakukan secara manual. Terkait dengan NIK, pemerintah sekarang menerbitkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) nasional. NIK Nasional diberlakukan pada akhir tahun 2011.

Selain itu, data kependudukan yang ada dapat digunakan untuk berbagai keperluan pemerintah. Dengan validitas data yang lebih baik dari SIMDUK, SIAK mampu memberikan data yang akurat mengenai data agregat penduduk yang ada di Kabupaten Sintang. Berdasarkan penelitian, SIAK dapat menyajikan data mulai dari jumlah pelajar, jumlah angkatan kerja maupun jumlah pengangguran yang ada di Kabupaten Sintang. Hal tersebut dapat dijadikan suatu pemetaan mengenai penduduk Kabupaten Sintang yang akan dijadikan pedoman dasar pemerintah untuk menetapkan arah kebijakan dan pembangunan kedepan. Sebagai contoh, narasumber menyatakan bahwa data SIAK digunakan sebagai pedoman bagi KPU untuk daftar pemilih Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sintang. Namun, KPU tidak serta merta menjadikan data yang diberikan sebagai daftar pemilih tetap, tetapi masih melalui verifikasi ulang dan bertahap.

Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), berdasarkan dari hasil penelitian, diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 82 menyebutkan bahwa Pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan dilakukan melalui pembangunan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan. Pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan bertujuan mewujudkan komitmen nasional dalam rangka menciptakan sistem pengenal tunggal, berupa NIK, bagi seluruh Penduduk Indonesia. Dengan demikian, data Penduduk dapat diintegrasikan dan direlasikan dengan data hasil rekaman pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Sistem ini akan menghasilkan data Penduduk nasional yang dinamis dan mutakhir. Para narasumber menyatakan, tujuan utama dari penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) adalah menciptakan tertib administrasi kependudukan, meningkatkan keakuratan data kependudukan dan membangun sistem yang terpusat.

Kesiapan Program

SIAK merupakan kebijakan dari pemerintah yang memanfaatkan perkembangan dari teknologi informasi. Infrastruktur yang digunakan dalam penerapan SIAK antara lain, program aplikasi dan *database* SIAK,

perangkat komputer, jaringan komunikasi data serta beberapa perangkat penunjang seperti printer, mesin laminating, dan *tower* pemancar sinyal radio.

Hasil Analisis menunjukkan bahwa penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan SIAK di Disdukcapil Kabupaten Sintang belum cukup baik hal ini masih ditemukan adanya permasalahan-permasalahan seperti terkait dengan kecukupan jaringan Bandwidth masih terbatas, data Duplicate Record, Biometrik Is Missing, dan Data Ganda di dalam Database yang cukup besar. Ini bisa terlihat dengan adanya perangkat yang dipergunakan dalam menunjang pekerjaan pengelolaan data seperti kurangnya printer, kamera perekam dan jumlah computer yang tidak memadai. Jumlah sarana prasarana minimum yang dibutuhkan antara lain 8 unit komputer dan printer untuk masing-masing bidang dan dibangunnya jaringan komunikasi data 100% pada seluruh kecamatan di Kabupaten Sintang.

Hal tersebut dinyatakan oleh Kepala Dinas Dukcapil yang memberi keterangannya sebagai berikut :

“Bahwa untuk sarana dan prasarana yang mendukung sangat terbatas boleh diktakan masih kurang apabila dibandingkan dengan masyarakat yang harus dilayani. Hal ini juga didukung demografi dari Kabupaten Sintang sendiri yang sebagian berupa perbukitan otomatis pembangunan jaringan komunikasi sangat dibutuhkan dalam mendukung SIAK itu sendiri. Belum ketrampilan dari para pegawai dalam mengoperasikan computerpun masih perlu ditingkatkan”.

Pernyataan dari salah satu staf membenarkan mengenai keadaan tersebut : Idealnya memang perbandingan kebutuhan sarana dan prasarana itu sesuai dengan masyarakat yang dilayani. Seperti kemarin sampai masyarakat mengantri dalam mengurus KTP-el dikarenakan kondisi computer yang terbatas juga jaringan online yang lambat. Sehingga menjadikan masyarakat menunggu dengan lama. Belum lagi kita ditargetkan dengan waktu pencapaian perubahan KTP dari yang biasa menjadi KTP-el.

Kesiapan Sumber Daya Manusia

Dalam penerapan SIAK, petugas yang mengoperasikan SIAK dibagi menjadi dua, yaitu operator dan administrator. Untuk operator, ditempatkan pada setiap bidang. Namun, tidak semua bidang terdapat operator SIAK. Berdasarkan hasil penelitian, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang bidang yang ditempatkan petugas operator adalah Bidang Data dan Dokumen Kependudukan, Bidang Pendaftaran Penduduk, Bidang Pencatatan Sipil serta ditambah dengan operator yang ditempatkan di Tempat Perekaman Data Kependudukan (TPDK) yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Sintang. Sedangkan bidang Pengendalian Penduduk dan Sekretariat tidak memiliki petugas operator. Menurut para narasumber, hal tersebut karena didalam tupoksi sudah diatur bidang mana saja yang harus mengelola dan mengoperasikan SIAK. Dikatakan oleh salah satu staf kantor Disdukcapil :

“Untuk pembagian kerja sebenarnya sudah tertera dalam Tugas Pokok dan Fungsi dari seorang pegawai, tugas dari operator maupun yang lain sudah ada dalam petunjuk yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan pemerintah. Artinya pegawai menjalankan tugasnya berdasarkan SOP yang berlaku. Di dalam SOP tersebut terdapat indicator-indikator yang harus dijalankan atau dilaksanakan boleh dikata sebagai standar dari keprofesional pegawai”.

Permasalahan yang muncul terkait dengan Upgrade aplikasi SIAK di kabupaten Sintang yang memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK. Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sangat terbatas. Sehingga dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiripun masih harus sering melakukan pelatihan baik mengirimkan Administrator database dan staf untuk di latih ke Ke Dirjen Kemendagri maupun melakukan Kegiatan Bimtek mendatangkan Tenaga Ahli SIAK bagi pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sendiri. seperti pernyataan dari pegawai Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang :

Permasalahan yang muncul terkait dengan Upgrade aplikasi SIAK di kabupaten Sintang yang memerlukan waktu, sosialisasi dan pelatihan bagi tenaga pengelola SIAK. Jumlah sumber daya manusia pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang sangat terbatas, terdiri dari 13 PNS dan 7 Tenaga Honorer (Non PNS), Bukan merupakan jumlah yang ideal untuk mewujudkan pelayanan prima. Sehingga dari pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sendiripun masih harus sering melakukan pelatihan baik mengirimkan Administrator database dan staf untuk di latih kembali ke Dirjen Kemendagri maupun melakukan Kegiatan Bimtek mendatangkan Tenaga Ahli SIAK bagi pegawai di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil itu sendiri.

Berkaitan dengan kerahasiaan dan hak akses, tidak semua pegawai berhak untuk mengakses data SIAK. Hal tersebut sudah diatur kewenangannya. Hanya petugas operator dan administrator yang memiliki hak untuk mengakses. SIAK dilengkapi dengan *log-in password* sehingga hanya petugas yang berwenanglah yang bisa mengakses sesuai dengan *username* dan *password* masing-masing. Seperti yang penulis kutip dari pernyataan staf Disdukcapil Kabupaten Sintang bidang administrasi kependudukan terutama dalam pengelolaan SIAK

“Operator SIAK masih ada yang bukan S1, tetapi mereka itu sudah pandai dan ahli mengoperasikan komputer. Juga diadakan BIMTEK (Bimbingan Teknis) untuk operator agar lebih memahami pengelolaan SIAK, untuk masing-masing operator memiliki password log in masuk SIAK berdasarkan kecamatan. Selain itu operator selalu diarahkan dengan baik oleh bapak seksi pengembangan aplikasi SIAK.”

Sebagai program yang bersifat teknis, para petugas operator SIAK diberikan pelatihan dengan istilah bimbingan teknis untuk mengetahui operasionalisasi SIAK. Untuk bimbingan teknis, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang mengadakan beberapa kali. Hal tersebut karena seiring berjalannya waktu terjadi perkembangan aplikasi SIAK beserta peningkatan kualitas jaringan dan infrastruktur yang menjadi semakin baik.

Pelatihan SIAK pertama kali diadakan pada awal penerapan SIAK, yaitu pada tahun 2006.. Materi bimbingan teknis disampaikan oleh administrator yang juga telah diberikan bimbingan teknis sebelumnya dari pemerintah pusat. Untuk penyelenggaraan bimbingan teknis dilaksanakan selama 1 minggu. Bimbingan teknis dilakukan lagi pada tahun 2009 dan 2010. Untuk tahun 2009, bimbingan teknis diadakan untuk bidang Data dan Dokumen Kependudukan terlebih dahulu karena pada saat itu dengan sistem yang sudah online dan lebih terintegrasi, bidang Data dan Dokumen Kependudukan memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengolah server dan database SIAK. Kemudian bidang lain mengikuti dengan diadakannya bimbingan teknis pada tahun 2010.

Simpulan

Penerapan SIAK membutuhkan berbagai infrastruktur sarana prasarana pendukung agar dapat berjalan dengan baik. Dari hasil penelitian, masih dijumpai kekurangan infrastruktur pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang. Kekurangan infrastruktur di antara lain minimnya jumlah printer yang tersedia untuk mencetak dokumen kependudukan maupun akte catatan sipil. Dengan jumlah pelayanan yang cukup banyak, seharusnya tersedia jumlah printer supaya tidak terhambatnya proses pelayanan yang diberikan. Jumlah anggaran untuk penerapan SIAK masih kurang meskipun terjadi peningkatan alokasi anggaran dari tahun ke tahun. Hal ini disebabkan karena alokasi anggaran yang kurang tepat tidak sesuai dengan kebutuhan dilapangan. Salah satunya Terlihat dari masih kurangnya jumlah mesin printer dan pembangunan tower yang masih 75 persen.

Perlu diadakannya sosialisasi secara berkala kepada masyarakat terkait dengan perkembangan dan manfaat yang diberikan dari perkembangan program SIAK. Serta Harus dilakukannya rekrutmen petugas operator SIAK dengan latar belakang dan kompetensi yang memiliki kemampuan dan ketrampilan di bidang teknis teknologi informasi. Dan juga penting peningkatan anggaran untuk pembangunan infrastruktur SIAK secara bertahap tanpa membebani keuangan Negara dan daerah. Hal ini bisa dijalankan dengan menarik retribusi untuk setiap pengurusan administrasi kependudukan.

Referensi

- Abdul Wahab, Solichin. 2001. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Arikunto, S. 2002. Prosedur Suatu Penelitian: Pendekatan Praktek. Jakarta : Rineka Cipta.
- Badjuri, Abdulkahar dan Teguh Yuwono. 2003. Kebijakan Publik Konsep dan Strategi. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Benisius, 2020. Evaluasi Kebijakan Sistem Informasi Administrasi (Siak) Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sintang: Universitas Tanjung Pura. Pontianak.
- Dunn, William. 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Islamy, Irfan M, 2001, Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara. Bumi Asara. Jakarta : Bumi Aksara.
- Miles, B. Matthew & Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif. Jakarta : UI Press.
- Moelong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : Remaja Rosda karya.

-
- Nugroho D., Riant. 2008. Kebijakan Publik untuk Negara-Negara Berkembang. Jakarta : Gramedia.
Siagian, Sondang. 2009. Sistem Informasi Manajemen. Jakarta : Bumi Aksara.
Suwitri, Sri. 2009. Konsep Dasar Kebijakan Publik. Semarang : Universitas Diponegoro.
Wibawa, Samodra, dkk. Evaluasi Kebijakan Publik. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
Widyoko, Eko Putro. 2010. Evaluasi Program Pembelajaran. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.